

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.



PT PETROSEA TBK
("Perseroan" atau "PTRO")

Bidang Usaha :

Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, serta Pendidikan

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008/ RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com
www.petrosea.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material lainnya yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2026.

I. DEFINISI

- “Afiliasi”** : Pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU P2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 2. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 3. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 4. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut.
 - d. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama.
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud.
 - f. hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama.
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “ACRA”** : Accounting and Corporate Regulatory Authority.
- “CDIA”** : PT Chandra Daya Investasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
- “Perseroan”** : PT Petrosea Tbk.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “PT”** : Perseroan Terbatas.
- “PSS”** : Petrosea Services Solutions Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura.

“PEPC”	: PT Petrosea Engineering Procurement Construction, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“SGD”	: Dollar Singapura.
“Transaksi”	: Rencana penyertaan modal yang dilakukan oleh CDIA pada PSS melalui mekanisme penambahan modal dengan penerbitan saham baru sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.
“Transaksi Afiliasi”	: Transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi.
“USD”	: Dollar Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

PSS bermaksud untuk memperkuat struktur permodalannya untuk mendukung pendanaan kegiatan usaha dan/atau transaksi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, CDIA bermaksud untuk melakukan penyertaan modal pada PSS dengan cara akan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PSS sebanyak 9.944.119 saham baru PSS dengan nilai sebesar USD15.500.000 atau equivalen SGD19.931.450.

PSS dan CDIA telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat Petrosea Services Solutions Pte. Ltd pada tanggal 23 April 2026. Sebelum Transaksi dilaksanakan, jumlah saham PSS tercatat sebanyak 10.350.001 saham, yang seluruhnya dimiliki oleh PEPC, entitas anak dalam grup Perseroan yang merupakan pemegang saham PSS.

Dengan dilaksanakannya Transaksi ini maka jumlah saham PSS setelah Transaksi menjadi sebanyak 20.294.120 saham, dengan susunan kepemilikan saham sebagai berikut:

- PEPC, sebanyak 10.350.001 saham atau setara dengan 51%; dan
- CDIA, sebanyak 9.944.119 saham atau setara dengan 49%.

Penyertaan modal tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan PSS dan mendukung pengembangan kegiatan usaha PSS ke depan, termasuk untuk menunjang kebutuhan modal kerja, peningkatan kapasitas operasional, serta mendukung rencana pengembangan usaha baik secara organik maupun anorganik, yang selaras dengan strategi bisnis dan pengembangan usaha Perseroan dan grup Perseroan secara keseluruhan.

Nilai penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai wajar PSS, yang antara lain didasarkan pada kondisi keuangan, kinerja usaha, serta prospek pengembangan kegiatan usaha PSS di masa yang akan datang.

Perseroan memiliki kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung sebesar 100% di PEPC, yang selanjutnya memiliki kepemilikan langsung sebesar 100% atas PSS. Perseroan berikut anak usahanya PSS dan PEPC serta CDIA merupakan pihak-pihak yang berafiliasi berdasarkan fakta bahwa terdapat kesamaan Dewan Komisaris, serta hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan merujuk pada ketentuan POJK 42/2020 di mana Transaksi dikualifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi, maka Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan tujuan untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih

lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi serta sebagai pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK 42/2020.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material, serta tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Transaksi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan transaksi penyertaan modal yang dilakukan oleh CDIA pada PSS melalui mekanisme penambahan modal dengan penerbitan saham baru.

Transaksi ini dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan dan penguatan struktur permodalan PSS guna menunjang pelaksanaan kegiatan usaha dan rencana pengembangan usaha PSS ke depan termasuk untuk menunjang kebutuhan modal kerja, peningkatan kapasitas operasional, serta mendukung rencana pengembangan usaha baik secara organik maupun anorganik, yang selaras dengan strategi bisnis dan pengembangan usaha Perseroan dan grup Perseroan secara keseluruhan.

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, PSS berencana untuk menerbitkan saham baru sebanyak 9.944.119 saham dalam rangka penyertaan modal pada PSS. Saham baru tersebut akan diambil bagian seluruhnya oleh CDIA sebagai bagian dari pelaksanaan Transaksi penyertaan modal.

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi tersebut, CDIA akan melakukan penyeteroran modal kepada PSS dengan nilai sebesar USD15.500.000 equivalen SGD19.931.450. Dengan penerbitan saham baru tersebut, CDIA akan memperoleh 49% kepemilikan saham dalam PSS setelah Transaksi diselesaikan.

Saham baru yang diterbitkan oleh PSS akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya dalam PSS, termasuk hak suara dan hak atas pembagian keuntungan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PSS dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebelum Transaksi dilaksanakan, seluruh saham PSS sebanyak 10.350.001 saham dimiliki oleh PEPC. Setelah Transaksi diselesaikan, struktur kepemilikan saham PSS menjadi sebagai berikut:

1. PEPC, memiliki 10.350.001 saham atau setara dengan 51%; dan
2. CDIA, memiliki 9.944.119 saham atau setara dengan 49%.

Penerbitan saham baru tersebut akan dilakukan melalui peningkatan modal ditempatkan dan disetor PSS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PSS serta peraturan perundang undangan yang berlaku di yurisdiksi pendirian PSS. Setelah penyelesaian Transaksi, pengendalian atas PSS tetap berada pada PEPC sebagai entitas dalam grup Perseroan.

2. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pihak yang melakukan Transaksi adalah PSS dan CDIA. Berikut adalah keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Transaksi:

A. Keterangan mengenai PSS

Riwayat Singkat PSS

PSS adalah suatu perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Singapura, serta berkedudukan di Singapura. PSS didirikan dan terdaftar pada *Accounting and Corporate*

Regulatory Authority of Singapore (ACRA) pada tanggal 27 Mei 2025, dengan *Unique Entity Number (UEN)* 202522990C, sesuai dengan ketentuan *Companies Act 1967 of Singapore*.

Anggaran dasar PSS tercantum dalam *Constitution of Petrosea Services Solutions Pte. Ltd.* yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2025 dan hingga saat ini belum pernah mengalami perubahan (“**Konstitusi PSS**”).

Berdasarkan Konstitusi PSS, PSS merupakan *private company limited by shares* dengan tanggung jawab pemegang saham terbatas, dan memiliki kapasitas serta kewenangan penuh untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam hukum Singapura.

Struktur Permodalan PSS

Struktur permodalan PSS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)
1.	Modal Ditempatkan dan Disetor	10.350.001	10.350.001

Catatan: dengan nilai nominal sebesar SGD1 per saham

Struktur Kepemilikan Saham PSS

Susunan kepemilikan saham PSS adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Nominal (SGD)	Jumlah Saham	%
1.	PT Petrosea Engineering Procurement Construction	10.350.001	10.350.001	100,00
Total				100,00

Pengurusan dan Pengawasan PSS

PSS dikelola oleh Direksi yang diangkat sesuai dengan ketentuan *Companies Act 1967 of Singapore* dan Konstitusi PSS. Pengurusan kegiatan usaha dan pengambilan keputusan strategis PSS berada pada Direksi. Susunan Direksi PSS pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Michael
Kartika Hendrawan
Shaun Keshiv Sarjeet Singh

Kegiatan usaha PSS

Berdasarkan catatan ACRA, kegiatan usaha utama PSS adalah aktivitas perusahaan *holding*, dengan klasifikasi usaha *Other Holding Companies* (SSIC 64202).

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan *holding*, PSS menjalankan fungsi kepemilikan saham dan pengelolaan investasi pada entitas-entitas afiliasi, serta melaksanakan kegiatan lain yang diperkenankan berdasarkan Konstitusi PSS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura.

B. Keterangan mengenai CDIA

Riwayat Singkat CDIA

CDIA didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 8 Februari 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut sebagai “Menkum”) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0011651.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan diumumkan berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30 tanggal 14 April 2023, Tambahan Nomor 11703.

CDIA telah beberapa kali melakukan perubahan atas anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar CDIA Nomor 83 tanggal 15 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0187701 tanggal 17 Juli 2025 (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Selanjutnya, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris CDIA terakhir tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham CDIA Nomor 78 tanggal 14 Maret 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0080705 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0146825, keduanya tertanggal 17 Maret 2025 (“**Akta No. 78/2025**”).

Struktur Permodalan CDIA

Struktur permodalan CDIA pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
1.	Modal Dasar	200.000.000.000	20.000.000.000.000,00
2.	Modal Ditempatkan dan Disetor	124.829.374.700	12.482.937.470.000,00

Catatan: dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 per saham

Struktur Kepemilikan Saham CDIA

Susunan kepemilikan saham CDIA berdasarkan Daftar Pemegang Saham CDIA yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom per tanggal 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
3.	PT Chandra Asri Pacific Tbk	7.489.762.080.000	74.897.620.800	60,00
4.	Phoenix Power B.V.	3.744.881.640.000	37.448.816.400	30,00
5.	Publik	1.248.293.750.000	12.482.937.500	10,00
Total		12.482.937.470.000	124.829.374.700	100,00

Pengurusan dan Pengawasan CDIA

Berdasarkan Akta No. 78/2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CDIA terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris * : Erry Riyana Hardjapamekas

Komisaris * : Ade Supandi, SE

Erwin Ciputra

Andre Khor Kah Hin

Prasit Laohawirapap

Thawat Hirancharukorn

*) Merangkap sebagai Komisaris Independen

Direksi

Presiden Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur : Jonathan Kandinata
Saksit Suntharekanon
Agus Lukmanul Hakim
Merly

Kegiatan usaha CDIA

Berdasarkan Anggaran Dasar CDIA, CDIA bergerak dalam aktivitas perusahaan *holding* dan manajemen konsultasi.

Selain daripada itu, untuk mencapai kegiatan usaha di atas, CDIA juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- (i) Melakukan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerja sama operasi, penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama CDIA, termasuk melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain.
- (ii) Memberikan fasilitas pinjaman, pendanaan, pembiayaan, dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada *letter of credit*, garansi bank, dan fasilitas lain yang umumnya diberikan antar perusahaan) kepada anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama CDIA dan/atau anak-anak perusahaannya.
- (iii) Memberikan jaminan, baik kebendaan maupun perorangan (termasuk penanggungan) kepada anak-anak perusahaannya terkait dengan fasilitas pinjaman yang dilakukan untuk keperluan kegiatan usaha utama CDIA dan/atau anak-anak perusahaannya.
- (iv) Membeli, menjual atau mengalihkan efek-efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama CDIA dan/atau anak-anak perusahaannya.
- (v) Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

3. Objek Transaksi

Objek Transaksi ini adalah penyertaan CDIA pada penerbitan saham baru PSS senilai USD15.500.000 atau equivalen SGD19.931.450.

4. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi berupa penyertaan modal yang dilakukan oleh CDIA kepada PSS adalah sebesar USD15.500.000 atau equivalen SGD19.931.450.


Nilai Transaksi tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan nilai wajar PSS, yang antara lain didasarkan pada kondisi keuangan, kinerja usaha, serta prospek pengembangan kegiatan usaha PSS di masa yang akan datang.

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi

Perseroan memiliki kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung sebesar 100% di PEPC, yang selanjutnya memiliki kepemilikan langsung sebesar 100% atas PSS. Perseroan berikut anak usahanya PSS dan PEPC serta CDIA merupakan pihak-pihak yang berafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 POJK 42/2020 dikarenakan adanya kesamaan:

- a. Anggota Dewan Komisaris di Perseroan, PEPC dan CDIA dimana Bapak Erwin Ciputra menjabat sebagai Komisaris di Perseroan, Komisaris Utama di PEPC dan Komisaris di CDIA.

- b. Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) antara Perseroan, PEPC, PSS dan CDIA baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Bapak Prajogo Pangestu sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut:



IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi di atas, Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai berikut:

KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, penilai publik independen yang melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi, menyiapkan ringkasan laporan yang mengikhtisarkan analisa dan hasil penilaian indikatif, serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

Alamat:	Komplek Kalibata Indah Blok K16-17, Jl. Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750
Telepon:	+62 (21) 7970913 / 799-4521

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP SRR sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat atas nilai pasar 100% saham PSS dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

KJPP SRR, sebagai KJPP resmi dengan izin usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 24 Mei 2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100% saham PSS dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. 260312.001/SRR-JK/SPN-BF/PTR0/OR tanggal 12 Maret 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilaian 100% Saham PSS berdasarkan laporan No. 00192/2.0059-02/BS/02/0242/1/IV/2026 tanggal 22 April 2026.

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- PSS, yang bertindak sebagai pihak yang akan melakukan penyertaan berupa penambahan modal yang ditempatkan dan disetor melalui mekanisme penerbitan saham biasa hasil penerbitan saham baru sebanyak 9.944.119 saham yang seluruhnya akan diambil bagian oleh CDIA dengan nilai penyertaan sebesar USD15,50 juta atau equivalen SGD19.931.450;
- CDIA, yang bertindak sebagai pihak yang akan mengambil bagian atas penyertaan dari seluruh penerbitan saham biasa baru sebanyak 9.944.119 saham yang akan diterbitkan oleh PSS sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor PSS dengan nilai penyertaan sebesar USD15,50 juta atau equivalen SGD19.931.450.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian ini adalah saham PSS, yaitu 100% saham PSS (“Saham PSS”).

c. Tanggal Efektif Penilaian

Nilai pasar dalam penilaian ini diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian, serta dari data keuangan PSS yang KJPP SRR terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasian PSS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Aventross PAC (“AVE”) yang menjadi dasar penilaian ini.

d. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian atas Saham PSS adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 31 Desember 2025, dari Saham PSS, yang dinyatakan dalam mata uang SGD.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari saham PSS yang selanjutnya akan digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen Perseroan yang akan digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan Transaksi.

e. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Laporan penilaian saham PSS adalah laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian saham PSS.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian saham PSS berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas persiapan laporan penilaian saham PSS.
- Laporan penilaian saham PSS terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional PSS.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian saham PSS dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi terkait status hukum saham PSS dari PSS.

f. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham PSS adalah pendekatan aset (*asset based approach*) dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*).

Pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih digunakan dalam penilaian saham PSS karena pada saat penilaian dilakukan, PSS merupakan perusahaan investasi

yang memiliki penyertaan pada Petrosea Solutions Pakistan Pte. Ltd. ("PSP") dan Scan-Bilt Pte. Ltd. ("SBPL").

Untuk memperoleh indikasi nilai saham PSP, SBPL dan SBE terlebih dahulu dilakukan penilaian atas saham PSP, SBPL, dan SBE. Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham SBPL adalah pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian saham SBPL dan SBE karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham SBPL dan SBE. Indikasi nilai pasar yang diperoleh dari metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek tersebut.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai saham PSS.

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP SRR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP SRR nilai pasar keseluruhan saham PSS pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar SGD20.265 ribu.

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi berdasarkan laporan No. 00193/2.0059-02/BS/02/0242/1/IV/2026 tanggal 22 April 2026.

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- PSS, yang bertindak sebagai pihak yang akan melakukan penyertaan berupa penambahan modal ditempatkan dan disetor melalui mekanisme penerbitan saham biasa hasil penerbitan saham baru sebanyak 9.944.119 saham yang seluruhnya akan diambil bagian oleh CDIA dengan nilai penyertaan sebesar USD15,50 juta atau equivalen SGD19.931.450;
- CDIA, yang bertindak sebagai pihak yang akan mengambil bagian atas seluruh penerbitan saham biasa baru sebanyak 9.944.119 saham yang akan diterbitkan oleh PSS sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor PSS dengan nilai penyertaan sebesar USD15,50 juta atau equivalen SGD19.931.450.

b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah CDIA bermaksud untuk melakukan penyertaan modal pada PSS dengan cara akan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh PSS sebanyak 9.944.119 saham baru PSS dengan nilai sebesar USD15.500.000 atau equivalen SGD19.931.450.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran atas Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK 42/2020.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, KJPP SRR telah melakukan:

Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang diaudit oleh LRXR.

Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi, di mana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Analisis atas Kewajaran Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, diantaranya analisis kewajaran harga dan analisis dampak Transaksi, diperoleh hasil bahwa harga yang ditentukan dalam Transaksi adalah wajar karena Transaksi sama dengan nilai pasar saham PSS, sedangkan dari analisis dampak Transaksi diperoleh kesimpulan bahwa Transaksi akan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

f. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan, dimana (i) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020; (ii) Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020; dan (iii) semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK
Gedung Wisma Barito Pacific,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, RT 008/ RW 04,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,
Jakarta 11410, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com

www.petrosea.com

u.p.: Sekretaris Perusahaan

27 April 2026

Hormat kami,
Direksi Perseroan